
Pelaksanaan Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Novia Yohana Br Hutahaean^a. Iriansyah, Miftahul Haq

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: hutahaeanovia@gmail.com

b. Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: iriansyah@unilak.ac.id

c. Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: haq1980.mh@unilak.ac.id

ArticleInfo

Article History:

Received :

Revised :

Accepted :

Published :

Keywords:

Protection

Farmer empowerment

Implementation

Abstract

The aim of this research is to understand the Implementation of Protection and Empowerment of Oil Palm Farmers Based on Law Number 19 of 2013 concerning Protection and Empowerment of Farmers in Batang Kumu Village, Tambusai District, Rokan Hulu Regency, Identifying obstacles to the Implementation of Protection and Empowerment of Oil Palm Farmers Based on the Law Number 19 of 2013 concerning Protection and Empowerment of Farmers in Batang Kumu Village, Tambusai District, Rokan Hulu Regency, and reveals the efforts made to overcome obstacles in the Implementation of Protection and Empowerment of Oil Palm Farmers Based on Law Number 19 of 2013 concerning Protection and Empowerment of Farmers in Villages Batang Kumu, Tambusai District, Rokan Hulu Regency. This research uses sociological legal research methods with data sources consisting of primary, secondary and tertiary data collected through observation, interviews and library studies. Data analysis was carried out qualitatively by applying deductive thinking methods to draw conclusions. The research results show that the implementation of the Protection and Empowerment of Palm Oil Farmers Based on Law Number 19 of 2013 concerning the Protection and Empowerment of Farmers in Batang Kumu Village, Tambusai District, Rokan Hulu Regency has not run optimally. The obstacle faced is a lack of understanding and awareness of the rights and obligations of oil palm farmers. Efforts made to overcome these obstacles are by strengthening law enforcement and implementing related laws.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima :
Direvisi :
Disetujui :
Diterbitkan :

Kata Kunci:

Perlindungan
Pemberdayaan Petani
Pelaksanaan

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, Mengidentifikasi hambatan Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, dan mengungkapkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum sosiologis dengan Sumber data terdiri atas data primer, sekunder, tersier yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan kajian perpustakaan. analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menerapkan metode berpikir deduktif untuk menarik kesimpulan. hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu belum berjalan secara maksimal. Hambatan yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kewajiban petani kelapa sawit. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan Penguatan penegakan Hukum dan pelaksanaan Undang-Undang terkait.

PENDAHULUAN

Pancasila dan konstitusi Negara Republik Indonesia mengamanatkan pada Tahun 1945 bahwa negara memiliki tanggungjawab melindungi seluruh bangsa, meningkatkan, kesejahteraan umum, mengembangkan kecerdasan rakyat, dan menciptakan keadilan sosial di seluruh Indonesia. Sesuai prinsip-prinsip sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, komoditas pertanian maupun komoditas perkebunan atau kelapa sawit bertujuan untuk sebesar-besarnya mensejahterakan petani sejauh ini, petani telah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi pedesaan.¹

Indonesia memiliki kekayaan alam yang meliputi sektor pertanian yang luas. Seperti yang diketahui, Indonesia mampu menjadi salah satu produsen pertanian terbesar karena memiliki iklim tropis musim penghujan dan kemarau. Kondisi ini dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pertanian, termasuk irigasi, tadah hujan dan pertanian tegalan.² Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki intensitas cukup tinggi dalam kegiatan komoditas perkebunan atau kelapa Sawit dan pembudidayaan hasil pertanian, kebun dan perikanan terdapat di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Selama beberapa dekade terakhir, kelapa sawit telah menjadi salah satu komoditas utama di Indonesia dan menjadi penyokong utama pendapatan dari sektor non migas. Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit tidak hanya berasal dari perusahaan besar, tetapi juga dari perkebunan rakyat yang telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir melalui program pemerintah, pelaku usaha serta petani kelapa sawit.³

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021 Kecamatan Tambusai merupakan daerah yang memiliki kebun kelapa sawit terluas jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu dengan luas 42.181,00 hektare. Dengan luasnya perkebunan tersebut, perlu dilakukan perencanaan dan pengolahan yang efektif untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit. Potensi yang ada di Kecamatan Tambusai

¹Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, *Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*, (Banjarmasin: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2018), hlm. 3.

² Yosia Yigibalom, Juliana Lumintang, Cornelius J.Paat, Sikap Mental Petani Dalam Bidang Pertanian Tanaman Pangan Di Desa Jirenne Kabupaten Lanny Jaya Propinsi Papua, *Jurnal Holistik*, Volume 13, Nomor 2, April-Juni 2020.

³ Sokoastri, V., Setiadi, D., Hakim, A. R., Mawardhi, A. D., & Fadli, M. L, Perkebunan petani kelapa sawit rakyat: permasalahan dan solusi, *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Volume 7, Nomor 3, hlm. 183, Tahun 2019

juga mendorong pertumbuhan, serta upaya pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan petani kelapa sawit di wilayah tersebut.⁴

Menurut C.S.T Kansil, Perlindungan Hukum mencakup serangkaian langkah hukum yang harus dilakukan oleh penegak hukum untuk memastikan perasaan aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang mungkin datang dari berbagai pihak.⁵ Satjipto Rahardjo juga menguraikan bahwa Perlindungan Hukum melibatkan usaha untuk melindungi hak asasi manusia yang telah disalahgunakan oleh pihak lain, dengan tujuan memastikan bahwa seluruh anggota masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang telah dijamin oleh hukum.⁶

Perlindungan Hukum adalah prinsip yang umum dalam negara hukum. Secara esensial, ada dua jenis, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. perlindungan hukum preventif, yang pada dasarnya adalah upaya pencegahan, hadir untuk mencegah terjadinya pelanggaran.⁷ Perlindungan hukum preventif memiliki signifikansi yang besar bagi tindakan pemerintah yang berdasarkan pada kebebasan bertindak karena adanya perlindungan hukum preventif, mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat keputusan. Perlindungan hukum preventif terdapat dalam regulasi hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan menetapkan batasan-batasan dalam pelaksanaan kewajiban. Sementara itu, Perlindungan Hukum Represif berperan dalam penyelesaian sengketa yang timbul karena pelanggaran yang telah terjadi.⁸

Berbagai definisi pemberdayaan menjelaskan bahwa ini adalah proses dan tujuan sekaligus. Sebagai proses, pemberdayaan merupakan rangkaian tindakan untuk memperkuat kekuasaan atau kebedayaan kelompok yang rentan dan masyarakat petani, termasuk individu yang menghadapi masalah kemiskinan. Pemberdayaan adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat petani dalam memenuhi kebutuhan

⁴Badan Statistik Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021.

⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 102.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

⁷ Tampubolon, W. S, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), hlm. 53-61, Tahun 2016.

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2 - 3

mereka. Masyarakat dapat mengidentifikasi potensi dan masalah yang mereka hadapi dan mampu mengatasi masalah tersebut.⁹

Permasalahan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam harga kelapa sawit saat ini menjadi fokus utama pemerintah karena harga yang telah ditetapkan tidak sejalan dengan harga yang berlaku dilapangan. Ini disebabkan oleh kurangnya optimalitas dan implementasi regulasi terkait penetapan harga kelapa sawit oleh pemerintah serta ketidaksepakatan para pengelola perkebunan kelapa sawit. Petani kelapa sawit di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu juga mengungkapkan bahwa selama musim panen, pasokan kelapa sawit berlimpah, tetapi harga kelapa sawit cenderung turun. Dengan demikian, Desa Batang Kumu di Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, juga turut berkontribusi dalam mencapai Ketahanan Pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang memiliki hak dasar petani kelapa sawit di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu yang perlu direalisasikan dengan tindakan konkret dan secara independen.¹⁰

Dalam sila kelima Pancasila dan prakata Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tegas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah prinsip dasar dalam filosofi pembangunan bangsa, sehingga setiap warga negara memiliki hak terhadap kesejahteraan. Karena itu, setiap warga Negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban, untuk turut serta dalam pengembangan usaha baik di sektor perkebunan maupun di sektor lainnya.¹¹ Menurut Undang-Undang Perkebunan, untuk meningkatkan daya saing usaha perkebunan, perusahaan perkebunan dapat melakukan kemitraan usaha perkebunan yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, serta memperkuat ketergantungan dengan Petani, pelaku usaha, dan masyarakat sekitar. Kemitraan Usaha Perkebunan dapat mencakup berbagai bentuk kerjasama seperti penyediaan sarana produksi, produksi, pengolahan, pemasaran, kepemilikan saham, dan layanan pendukung lainnya.¹²

⁹ Nunun Nurhajati, Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 (Studi Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung), *Jurnal Publiciana*, Volume 13, Nomor 1, Februari 2021, hlm. 5.

¹⁰ Nur Asiah Ritonga, *Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Di Kecamatan Kampung Rakyat Oleh Dinas Perkebunan Dan Perternakan Kabupaten Labuhan Batu Selatan*, Sarjana Ilmu Politik Pemerintahan, Bandung: Program Sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022, hlm. 3.

¹¹ Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, *Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*, (Banjarmasin: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2018), hlm. 4.

¹² Topan, M., & Ifrani, I, Peran Koperasi Pada Program Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Volume 12, Nomor 2, hlm. 319, Tahun 2021

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1

Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani melalui pasal 1 ayat (2) dan pasal (3). Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan petani sebagai subjek Hukum yang memiliki hak untuk dilindungi dan diberdayakan dalam menjalankan kegiatan pertanian. Sementara itu, pasal 3 mengatur prinsip-prinsip yang mengarah pada perlindungan dan pemberdayaan petani, termasuk hak akses terhadap sumber daya dan teknologi pertanian, dukungan keuangan, penjaminan pasar yang adil, serta perlindungan sosial. Meskipun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tidak secara eksplisit mengacu pada perlindungan dan pemberdayaan petani kelapa sawit, prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut dapat diterapkan juga untuk petani kelapa sawit. Dengan demikian, Pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan petani secara umum, seperti Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3, dapat menjadi acuan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani kelapa sawit.¹³

Berdasarkan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembangunan sektor pertanian adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani sebesar mungkin. Selama ini, peran petani telah sangat signifikan dalam pembangunan pertanian dan ekonomi pedesaan. Untuk itu, petani sebagai aktor utama dalam pembangunan pertanian perlu mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan yang memadai. Hal ini bertujuan mendukung pemenuhan kebutuhan pangan, merupakan hak dasar setiap individu, serta mencapai kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Nur Ikhlas selaku bidang pengembangan kelapa sawit di pemerintah Dinas Perkebunan dan perternakan Rokan Hulu. Bapak Nur Ikhlas

¹³ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

¹⁴ Wike Rossy, Pemberdayaan petani kelapa sawit oleh dinas perkebunan dan peternakan di kabupaten labuhanbatu selatan, *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintah*, Volume 7, Nomor 2, November 2022, hlm. 76.

mengatakan bahwa pelaksanaan perlindungan serta peningkatan keberdayaan petani kelapa sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 dapat diuraikan sebagai Pernyataan komitmen pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan petani kelapa sawit sebgai dari upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan pembangunan sektor pertanian dan Evaluasi kinerja Pemerintah juga melakukan evaluasi kinerja terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 untuk menilai sejauh mana keberhasilan dalam melindungi dan memberdayakan petani kelapa sawit.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2

Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Berdasarkan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Hambatan yang dihadapi dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani kelapa sawit di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu adanya ketidakstabilan Harga Jual kelapa sawit. Masalah ketidakstabilan harga kelapa sawit sering sekali terjadi karena kelapa sawit kurang terawat oleh pemiliknya sehingga menghasilkan kualitas rendah. Masalahan ini terjadi dikarenakan kualitas kelapa sawit yang kurang segar, bahkan kurangnya Patokan harga kelapa sawit yang diberikan oleh pabrik pengolahan kelapa sawit kepada pelaku usaha serta menyebabkan harga jual kelapa sawit tidak stabil. Sehingga ada petani yang membiarkan buah kelapa sawit membusuk karna harga jualnya turun.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Nur Ikhlas selaku bidang pengembangan kelapa sawit di pemerintah Dinas Perkebunan dan perternakan Rokan Hulu. Bapak Nur Ikhlas selaku pemerintah mengatakan bahwa hambatan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani kelapa sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 dapat dijelaskan pertama, Keterbatasan akses dimana Pemerintah mengakui bahwa sebagian petani

kelapa sawit mungkin mengalami kesulitan dalam memperoleh akses ke sumber daya yang dibutuhkan, seperti lahan yang memadai atau modal untuk meningkatkan produktivitas. Kendala ini dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program-program perlindungan dan pemberdayaan petani karena adanya ketimpangan dalam akses. Kedua, Kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan dimana Pemerintah menyadari bahwa beberapa petani kelapa sawit mungkin memiliki kekurangan dalam pengetahuan dan keterampilan terkait teknik pertanian yang berkelanjutan atau manajemen usaha. Kelemahan dalam pendidikan dan pelatihan dapat menjadi hambatan yang signifikan dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Ketiga, Tantangan Lingkungan dimana Dampak lingkungan dari industri kelapa sawit, seperti deforestasi atau degradasi lahan, menjadi perhatian utama pemerintah. Sambil memperkuat perlindungan dan pemberdayaan petani, pemerintah juga harus memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak merugikan lingkungan. Keempat, Penegakan Hukum dimana Penegakan hukum terhadap praktik-praktik yang merugikan petani, seperti konflik lahan atau eksploitasi tenaga kerja, mungkin tidak selalu efektif. Kurangnya konsistensi dan efektivitas dalam penegakan hukum dapat menjadi hambatan bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada petani kelapa sawit.¹⁵

Adapun Sarana dan Prasarana Faktor penghambat yang meliputi jalan di perkebunan dan kurangnya transportasi dalam mengangkut hasil produksi kelapa sawit milik petani menjadi kendala dalam prosesnya. Berdasarkan hasil interaksi yang dilaksanakan bersama bapak Robin selaku pelaku usaha kelapa sawit. Bapak Robin adalah warga Desa Batang Kumu yang saat ini berumur 50 Tahun dan bekerja sebagai pelaku usaha. Seperti biasanya bapak Robin

¹⁵ Hasil wawancara penulis dengan Nur Ikhlas selaku bidang pengembangan kelapa sawit, pada tanggal senin 4 maret 2024, di kompleks perkantoran pemda pasir pangaraian Jl. Tuanku Tambusai Km 4, Kabupaten Rokan Hulu, Riau-28557

menjalankan tugasnya untuk membantu para petani skala kecil supaya bisa mengantarkan hasil buah panen kelapa sawit mereka ke pelaku usaha (bapak Robin) dan pelaku usaha mengantarnya lagi ke pabrik di wilayah daerah tersebut. Seiring berjalannya waktu ada kendala disarana produksi para petani kepala sawit maupun pelaku usaha sehingga masyarakat setempat tidak bisa mengantar buah panen kelapa sawit mereka di karenakan akses jalan yang mereka lewati rusak. Maka, disitulah harus adanya pemerintah dapat memperbaiki jalan supaya dapat diakses kembali sehingga petani kelapa sawit melakukan praktik pertanian yang lebih efektif dan efisien.¹⁶

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 3

Upaya mengatasi hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Berdasarkan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Upaya untuk mengatasi hambatan dalam Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu meliputi berbagai aspek, seperti perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, peran serta masyarakat yang mencakup beberapa upaya untuk mengatasi, melindungi dan mengembangkan petani kelapa sawit. Perlindungan petani sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 memperjelas tentang perlindungan petani, termasuk pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran masyarakat. Contohnya dari upaya perlindungan adalah penetapan tarif bea masuk untuk produk-produk pertanian, dan pengaturan lokasi pemasukan komoditas

¹⁶ Hasil wawancara penulis dengan Robin, selaku petani sekaligus pelaku usaha Kelapa sawit, pada hari selasa tanggal 29 februari 2024, pukul 13.10 W.I.B di Desa Batang Kumu, Jl. Dk1, RT 005/RW 001, Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu, Riau-28558

pertanian dari luar negeri di wilayah bea cukai. Sementara pemberdayaan petani yang artinya upaya pemberdayaan petani meliputi pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem serta fasilitas pemasaran hasil pertanian, prioritas diberikan pada hasil pertanian dalam negeri untuk mencukupi kebutuhan pangan di tingkat nasional, peningkatan dan jaminan luas lahan pertanian, penyediaan sumber pembiayaan dan modal, memudahkan akses ke ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, serta meningkatkan kelembagaan para petani. Adanya memberikan sarana produksi pertanian kepada petani dengan tepat waktu, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau, serta memberikan subsidi untuk sarana produksi tersebut. Adapun fasilitas asuransi pertanian bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada petani dari kerugian akibat kegagalan panen yang disebabkan oleh bencana alam, wabah penyakit hewan menular, perubahan iklim, dan risiko-risiko lain yang diidentifikasi oleh menteri.

Berdasarkan Lokasi Penelitian yang dilakukan di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu tepatnya pada perlindungan dan pemberdayaan petani kelapa sawit. berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Nur Ikhlas selaku bidang pengembangan kelapa sawit di pemerintah Dinas Perkebunan dan perternakan Rokan Hulu. Bapak Nur Ikhlas selaku pemerintah mengatakan bahwa Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani kelapa sawit dengan dasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 dapat dijelaskan pertama, Program Bantuan Modal dimana pemerintah dapat menyediakan program bantuan modal untuk petani kelapa sawit dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap modal untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan pelaku usaha. Kedua, Pelatihan dan pendampingan teknis dimana program pendidikan dan pelatihan teknis dapat diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam teknik pertanian yang berkelanjutan, manajemen usaha, dan

penerapan praktik-praktik terbaik dalam industri kelapa sawit. Ketiga, Fasilitasi Akses ke Teknologi dan Pasar dimana Pemerintah dapat memfasilitasi akses petani kelapa sawit ke teknologi pertanian modern dan pasar yang adil dan berkelanjutan. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan teknologi yang terjangkau, dukungan dalam pemasaran produk, dan pengembangan rantai pasok yang inklusif.¹⁷

KESIMPULAN

Dari penjelasan yang sudah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu, Tambusai, Rokan Hulu, belum terlaksana dikarenakan beberapa permasalahan seperti terkait penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum efektif terlaksana dilapangan, sehingga program yang diselenggarakan dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petanibelum bisa tercapai untuk mensejahterakan petani. Hal ini bisa dilihat dengan bantuan jalan di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, harga jual kelapa sawit tidak sesuai dari perilaku usaha ke petani kelapa sawit, terbatasnya ketersediaan pupuk bersubsidi, pelatihan dan penyuluhan yang kurang berjalan dengan maksimal.

Masalah yang dihadapi dalam Pelaksanaan perlindungan dan Pemberdayaan Petani kelapa sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu adalah Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang hak-hak dan kewajiban petani kelapa sawit yang sebenarnya telah diatur sesuai dengan Regulasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun

¹⁷ Hasil wawancara penulis dengan Nur Ikhlas selaku bidang pengembangan kelapa sawit, pada tanggal senin 4 maret 2024, di komplek perkantoran pemda pasir pangaraian Jl. Tuanku Tambusai Km 4, Kabupaten Rokan Hulu, Riau-28557

2013 sehingga menyebabkan terganggunya pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Masalah tersebut diantaranya berupa Implementasi Undang-Undang yang tidak terlaksana dengan baik oleh pemerintah, pelaku usaha, dan petani kelapa sawit. Kemudian, banyaknya kepentingan yang saling bertentangan antar pihak-pihak terkait (seperti perusahaan/pelaku usaha, masyarakat petani/lokal) masalah juga muncul dikarenakan Keterbatasan akses petani kelapa sawit terhadap sumber daya dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.

Tindakan yang diambil untuk mengatasi rintangan dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani kelapa sawit sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu adalah dengan melakukan penguatan dan penegakan hukum dan Implementasi Undang-Undang dilapangan secara maksimal oleh pemerintah, memberikan pendidikan, pelatihan, dan program-program untuk meningkatkan kesadaran petani dan pemahaman petani terkait hak-hak dan kewajiban petani. Meningkatkan akses petani kelapa sawit terhadap sumber daya yang diperlukan dan upaya memperkuat kesadaran hukum serta keterlibatan aktif petani yang muncul hambatan-hambatan dilapangan. Seperti, petani sadar akan pentingnya hak-hak selaku petani yang dilindungi oleh Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, 1989.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya:Bina Ilmu, 1987.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Jurnal Cetak

Nunun Nurhajati, Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 (Studi Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung), *Jurnal Publiciana*, Volume 13, Nomor 1, Februari 2021.

Sokoastri, V., Setiadi, D., Hakim, A. R., Mawardhi, A. D., & Fadli, M. L, Perkebunan petani kelapa sawit rakyat: permasalahan dan solusi, *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Volume 7, Nomor 3, Tahun 2019.

Tampubolon, W. S, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2016.

Topan, M., & Ifrani, I, Peran Koperasi Pada Program Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Al-Adl, *Jurnal Hukum*, Volume 12, Nomor 2, Tahun 2021

Wike Rossy, Pemberdayaan petani kelapa sawit oleh dinas perkebunan dan perternakan di kabupaten labuhan batu selatan, *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintah*, Volume 7, Nomor 2, November 2022.

Yosia Yigibalom, Juliana Lumintang, Cornelius J.Paat, Sikap Mental Petani Dalam Bidang Pertanian Tanaman Pangan Di Desa Jirenne Kabupaten Lanny Jaya Propinsi Papua, *Jurnal Holistik*, Volume 13, Nomor 2, April-Juni 2020.

Skripsi

Nur Asiah Ritonga, *Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Di Kecamatan Kampung Rakyat Oleh Dinas Perkebunan Dan Perternakan Kabupaten Labuhan Batu Selatan*, Sarjana Ilmu Politik Pemerintahan, Bandung: Program Sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022.

Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning